
**PERAN ECPAT (END CHILD PROSTITUTION, CHILD PORNOGRAPHY &
TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES) DALAM MENGATASI
CHILD SEX TOURISM DI INDONESIA**

Baghas Wahyudha

International Relation Department

Faculty of Social and Political

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

baghas.wahyudha.2015@fisipol.umy.ac.id

Abstrak

Dunia Internasional dewasa ini menjadi semakin dinamis. Beragam isu-isu baru mulai bermunculan, di antaranya isu tentang perang saudara, HAM, diskriminasi, perbedaan etnis, minoritas suku, kesetaraan gender, dan masalah lingkungan. Dari berbagai isu yang disebutkan sebelumnya, salah satu isu yang sekarang sedang gencar ditarik adalah isu HAM atau lebih spesifik tentang hak anak. Isu tentang hak anak diangkat dikarenakan hak anak sebagai pewaris masa depan harus diperjuangkan untuk menjamin masa depan dunia. Salah satu yang mengancam terjaminnya hak anak adalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)

Indonesia dianggap sebagai negara sumber dan tujuan untuk perdagangan manusia. Hal ini disebabkan oleh banyaknya sumber daya manusia yang dapat *diperdagangkan* di Indonesia dan lemahnya pengawasan terhadap pendatang ilegal. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu destinasi wisata pariwisata Internasional terbesar di dunia. Indonesia setiap tahunnya dapat menarik jutaan wisatawan mancanegara dan lokal untuk menikmati pariwisata yang disediakan oleh Indonesia

ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography, Trafficking of Children for Sexual Purposes) merupakan lembaga INGO yang berdedikasi dalam memerangi eksploitasi seksual terhadap anak-anak. Salah satunya dalam hal prostitusi anak termasuk didalamnya permasalahan pariwisata seks anak yang ada di Indonesia.

KATA KUNCI: Eksploitasi, ESKA, Pornografi Anak.

Abstract

Today's international world is becoming increasingly dynamic. Various new issues began to emerge, including issues of civil war, human rights, discrimination, ethnic differences, ethnic minorities, gender equality, and environmental issues. Of the various issues mentioned earlier, one of the issues that is currently being intensively drawn is the issue of human rights or more specifically about children's rights. The issue of children's rights is raised because children's rights as future heirs must be fought to guarantee the world's future. One that threatens the guarantee of children's rights is the Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC)

Indonesia is considered a source and destination country for human trafficking. This is due to the large number of human resources that can be traded in Indonesia and the weak

supervision of illegal migrants. In addition, Indonesia is one of the largest international tourism destinations in the world. Indonesia annually attracts millions of foreign and local tourists to enjoy the tourism provided by Indonesia

ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography, Trafficking of Children for Sexual Purposes) is an INGO institution dedicated to fighting sexual exploitation of children. One of them is in the case of child prostitution including the problem of child sex tourism in Indonesia.

KEYWORD: Exploitation, Child Sex Tourism, Trafficking

PENDAHULUAN

ESKA merupakan suatu bentuk perbudakan modern yang melibatkan monopoli akan anak demi keuntungan materiil seseorang atau kelompok tanpa memedulikan anak tersebut yang di mana Anak diperlakukan sebagai objek seksual dan sebagai objek komersial. Monopoli tersebut dapat berupa kegiatan perdagangan anak, pekerja anak, maupun pornografi anak. ESKA juga berpotensi mencakup perjodohan yang melibatkan anak di bawah usia 18 tahun, di mana anak belum bebas menyetujui pernikahan dan di mana anak mengalami pelecehan seksual (UPCHURCH, 2002).

Indonesia dianggap sebagai negara sumber dan tujuan untuk perdagangan manusia. Hal ini disebabkan oleh banyaknya sumber daya manusia yang dapat diperdagangkan di Indonesia dan lemahnya pengawasan terhadap pendatang ilegal. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu destinasi wisata pariwisata Internasional terbesar di dunia. Indonesia setiap tahunnya dapat menarik jutaan wisatawan mancanegara dan lokal untuk menikmati pariwisata yang disediakan oleh Indonesia. Tingkat pariwisata yang tinggi di Indonesia dipengaruhi oleh akses mudah ke tempat-tempat wisata nasionalnya, banyaknya jumlah penerbangan dan akomodasi murah yang ditawarkan sejumlah resor wisata di Indonesia dijadikan tujuan utama anak-anak yang diperdagangkan dan menjadi terkenal akan pariwisata seks anaknya.

Meningkatnya jumlah pengunjung baik lokal maupun asing telah meningkatkan permintaan untuk fasilitas hiburan, terutama dalam bidang hiburan malam yang berujung pada peningkatan perdagangan seks, atau prostitusi yang merupakan suatu hal yang lazim ditemukan dalam setiap negara dan bahkan dijadikan sebagai salah satu objek pariwisata. Beberapa ada yang melegalkan dan ada juga yang melarangnya

Indonesia melarang prostitusi baik di pusat maupun daerah. Akan tetapi tindakan prostitusi tetap ada dan menjadi permasalahan di Indonesia seperti sex di bawah umur yang dilakukan oleh anak di bawah umur (<18tahun) yang dijadikan sebagai objek penarik wisatawan asing maupun lokal atau yang disebut sebagai Child sex Tourism. Child Sex Tourism di Indonesia telah berlangsung sejak lama dan terjadi di tempat-tempat yang menjadi destinasi pariwisata di Indonesia seperti Jakarta, Batam, Lombok, Bali, Bandung dan kota besar tujuan pariwisata lainnya di Indonesia. Menurut data yang didapatkan, sekitar 100.000 anak-anak di Indonesia diperdagangkan untuk tujuan seksual setiap tahun. Dari tahun 2011

hingga 2014, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menemukan 932 pornografi dan kasus kejahatan cyber, 2.882 kasus pelecehan seksual anak, 197 kasus perdagangan anak, 193 eksploitasi seksual komersial untuk anak-anak dan 186 kasus prostitusi anak secara online (ECPAT , 2016).

Kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, di Indonesia mulai diangkat secara luas sejak pemberitaan pelecehan seksual oleh karyawan dan guru Jakarta International School (JIS) terhadap anak didiknya pada tahun 2014 silam. Berita ini menyebabkan maraknya kesadaran akan pelecehan seksual terhadap anak oleh masyarakat dan gerakan-gerakan anti pedofilia di Indonesia. JIS sendiri merupakan sekolah Internasional bagi kelompok expatriate yang memiliki jenjang pendidikan TK hingga SMA. Kasus ini terjadi pada April 2014, yang dilaporkan bahwa seorang siswa JIS berusia lima tahun telah diperkosa oleh karyawan bagian kebersihan saat sedang pergi ke toilet.

KERANGKA BERPIKIR

KONSEP INGO/NGO

International Non-Government Organization (INGO) atau Non-Government Organization (NGO) adalah Organisasi non-pemerintah yang bukan merupakan perwakilan dari negara asalnya melainkan individu. Pada penerapannya, ini merupakan suatu organisasi lintas negara dimana anggotanya terdiri dari Individu-individu yang berasal dari negara lain. INGO/NGO memiliki pengaruh atau ruang lingkupnya berada di kancah Internasional . INGO bekerja dengan mencakup banyak aspek, baik dibidang perdagangan, politik, dan lain sebagainya. INGO juga memiliki kerjasama yang baik dengan IGO yang merupakan aktor utama dalam interkasi global.

Menurut Lewis dalam artikelnya, hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat tiga sifat utama yang dimiliki INGO jika dipandang dari segi suatu pemerintah atau negara (Lewis, 2010). ketiga sifat tersebut di antaranya adalah

1. INGO mampu berperan sebagai implementer, yakni mampu memobilisasi dan menyesuaikan beragam jenis barang jasa dan bidang pekerjaan;
2. INGO mampu berperan sebagai katalis, yakni mampu menjadi fasilitator dari bagian permasalahan sebuah negara, terkait suatu individu atau masyarakat dan mampu menjadi agent of change atau penggerak menuju ke arah perubahan;
3. INGO mampu menjadi partner, yakni ketika negara ingin menyelesaikan kasus-kasus tertentu yang bukan dalam cakupan negara.

Selain itu, NGO memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Independen, artinya tidak berafiliasi kepada sebuah kekuatan politik tertentu;
- 2) Nirlaba, artinya tidak mencari keuntungan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat
- 3) Sukarela, yaitu lebih menyediakan waktu untuk kepentingan lembaga
- 4) Non-birokratis
- 5) Lahir dan dekat dengan lapisan masyarakat bawah


ECPAT Indonesia adalah sebuah organisasi jaringan nasional yang bekerja sama di 19 organisasi di 11 provinsi di Indonesia untuk menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) meliputi perdagangan seks anak pelacuran anak, pornografi anak, eksploitasi seksual anak di destinasi wisata, eksploitasi seksual anak di ranah online, pernikahan anak dan lainnya. (ECPAT, n.d.)

ECPAT Indonesia berkomitmen untuk memperkuat aksi nasional dalam upaya pencegahan ESKA di Indonesia dengan membangun kolaborasi dengan pihak kunci seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, Lembaga pemerintahan, sector swasta, sector internasional, dan sector lainnya yang relevan. ECPAT Indonesia merupakan bagian dari jaringan ECPAT internasional yaitu jaringan global yang memperjuangkan penegakkan ESKA di lebih 93 negara di dunia. Sebagai bagian dari jaringan global, ECPAT Indonesia terlibat dalam pelaksanaan berbagai inisiatif di tingkat nasional maupun regional. Keterlibatan ECPAT harus diikuti oleh anggota di tingkat provinsi atas nama jaringan nasional. (Ecpat Indonesia, 2018)

b) MODEL SEGITIGA ADVOKASI


Advokasi hanyalah salah satu dari proses demokrasi yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk mengawasi dan melindungi kepentingan mereka dalam kaitannya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Advokasi juga merupakan langkah untuk merekomendasikan gagasan kepada orang lain atau menyampaikan suatu isu penting untuk dapat diperhatikan masyarakat serta mengarahkan perhatian para pembuat kebijakan untuk mencari penyelesaiannya serta membangun dukungan terhadap permasalahan yang diperkenalkan dan mengusulkan bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Advokasi bukan proses revolusi yang bertujuan untuk merebut kekuasaan politik kemudian melakukan perubahan secara menyeluruh pada sistem dan struktur kemasyarakatan. Berbeda dengan revolusi, advokasi merupakan proses untuk merubah kebijakan publik secara bertahap. Advokasi adalah sebuah proses yang di dalamnya terdapat sejumlah aktivitas yang ditujukan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan.

Kegiatan advokasi bergerak pada semua jenis dan proses pembentukan kebijakan publik yang jadi sasarannya sehingga kegiatan advokasi memerlukan keterlibatan banyak pihak dengan spesifikasi keahlian yang berbeda-beda tetapi terorganisir secara sistematis. Kegiatan advokasi, baik ditingkat lokal, nasional maupun Internasional melibatkan berbagai pihak/organisasi yang dapat digambarkan dalam segitiga koordinasi sebagai berikut:



Tampak dalam bagan di atas yaitu Model Advokasi Segitiga Koordinasi, bahwa kegiatan advokasi memerlukan banyak pihak untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Langkah-langkah advokasi yang dilakukan oleh NGO di Indonesia tidak luput dari keterlibatan banyak pihak yang terorganisir secara sistematis dan saling berhubungan seperti yang digambarkan oleh Model Advokasi Segitiga Koordinasi di atas. Pihak tersebut bekerja dalam memobilisasi masa, pihak yang menyediakan data, pihak yang menyediakan dana, pihak yang menjalankan fungsi legislative dan pihak yang berperan sebagai juru bicara dan lobi yang akan membentuk suatu jaringan advokasi. Keterlibatan aktor-aktor ini penting dalam rangka terwujudnya kebijakan publik yang diharapkan oleh NGO yang melakukan advokasi-advokasi terhadap pemerintah.

INGO/NGO seperti ECPAT dalam menyuarakan kepentingannya seperti dalam hal penegakkan hak anak, langkah-langkah advokasi yang dilakukan oleh juga tidak luput dari keterlibatan banyak pihak yang terorganisir secara sistematis dan saling berhubungan seperti yang digambarkan oleh Model Advokasi Segitiga Koordinasi di atas dimana ada yang memobilisasi massa untuk mengantarkan isu terkait kepada public, menyediakan dana pendukung kegiatan, data-data guna memperkuat tuntutan dan tekanan, dan menyediakan perwakilan sebagai juru bicara untuk membicarakan isu didepan pihak berwenang/yang berkuasa. Seperti yang ada dalam bagan di bawah ini:



Kegiatan advokasi memang memerlukan waktu dan proses yang cukup panjang untuk merealisasikannya. Tidak hanya itu, tenaga dan dana yang dibutuhkan juga tidak dapat dibilang sedikit untuk dapat merubah kebijakan yang ada di sebuah negara supaya sesuai dengan apa yang diperjuangkan.

Dalam kasus di Indonesia, NGO seperti ECPAT yang bergerak dalam penegakkan hak anak dan penghapusan eksploitasi anak yang termasuk di dalamnya pariwisata seks anak dalam menjalankan tugasnya tidak sendiri. ECPAT bekerja sama dengan Lembaga seperti Yayasan Ibu dan Anak, Committee Against Sexual Abuse, jaringan ECPAT Internasional, dan individu-individu yang berjuang dalam penegakkan hak anak.

ECPAT juga melakukan penggalangan dana berupa pencarian sponsor untuk menjalankan tugasnya dalam mengadvokasi. Dana yang dikeluarkan digunakan untuk membayar pembicara, konsumsi, pembuatan laporan, logistic dan lain-lain. Dalam hal ini ECPAT berhasil mengajak organisasi maupun Lembaga seperti International Organisation for Migration Indonesia.

Dalam skripsi ini akan dibahas lebih lanjut mengenai proses-proses ataupun langkah-langkah advokasi yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan data primer yakni menggunakan data yang di dapatkan dari hasil wawancara dengan ECPAT Indonesia serta data sekunder untuk mendukung penelitian skripsi ini yang berupa telaah pustaka dari beberapa buku maupun sumber lainnya yang dapat membantu

PEMBAHASAN

Perkembangan ECPAT

ECPAT pertama kali dibentuk oleh para peneliti dan aktivis yang berjuang dalam sector hak anak sebagai kampanye tiga tahun untuk mengakhiri "wisata seks," dengan fokus awal di Asia terutama didaerah Thailand. dibentuk pada tahun 1990 sebagai bentuk kampanye untuk mengakhiri prostitusi anak didalam sektor wisata asia. Sejak saat itu, organisasi ini terus membangun organisasi yang unik, memperluas cakupan geografis dan pengalaman dengan advokasi ditingkat nasional, regional dan Internasional dengan mengumpulkan data, penelitian, analisis berkualitas tinggi.

Pada tahun 1996, ECPAT mulai bekerja sama dengan UNICEF dan Kelompok LSM Child Rights Connect. ECPAT International bersama-sama dengan menyelenggarakan kongres global yang menentang eksploitasi seksual terhadap anak-anak dibawah umur, yang dilaksanakan di Stockholm, Swedia. Kongres ini diselenggarakan oleh Pemerintah Swedia, yang juga memainkan peran utama dalam menarik dukungan dan partisipasi dari pemerintah lain. Sehingga, ECPAT yang semula hanya suatu gerakan kampanye, sekarang berubah menjadi organisasi yang menyebar di dunia. (ECPAT, 2015)

Kampanye Global ECPAT Bersama Body Shop

Kongres Dunia ketiga tentang Melawan Eksploitasi Seksual Anak-anak dan Remaja yang diadakan pada akhir 2008 dan "Deklarasi Rio de Janeiro" serta "Seruan Aksi untuk Mencegah dan Menghentikan Eksploitasi Seksual Anak-anak dan Remaja" telah mengundang kepada setiap negara di dunia untuk menjunjung tinggi dan memperjuangkan hak anak atas perlindungan dan untuk membangun dan menerapkan kerangka kerja yang kuat untuk melindungi anak-anak dan remaja dari segala bentuk eksploitasi seksual. (ECPAT , 2018)

ECPAT dan The Body Shop merupakan dua organisasi yang mendukung penuh seruan pencegahan eksploitasi seksual anak ini. ECPAT mengandalkan anggotanya nya yang berada di penjuru dunia untuk menyuarakan kampanye, serta data hasil penilitian yang

dikakukan untuk mengajak massa dalam kampanye ini. Sedangkan The Body Shop mengandalkan marketing, brand produk, dan pengetahuan akan bagaimana konsumen bertindak dan konsumen yang besar yang dapat membantu dalam menyuarakan aksi ini. Kedua belah pihak memiliki visi yang sama dan sadar akan kekurangan masing-masing. The Body Shop sadar mereka kekurangan aktivis dan sumber daya pengetahuan untuk membantu kampanye, di lain sisi. ECPAT membutuhkan sponsor yang kuat yang dapat membantu menyebarkan akan bahaya eksploitasi anak yang membuat mereka bekerja sama. Tindakan yang dilakukan ECPAT-Body Shop ini dengan cara Body Shop menyuarakan kampanyenya di setiap produk yang mereka buat dan mengajak konsumen untuk membeli krim tangan yang mereka jual, serta mengajak customer untuk menandatangani petisi menolak tindakan eksploitasi anak. Hasil dari penjualan krim tangan tersebut kemudian diserahkan kepada ECPAT untuk digunakan dalam menyokong kampanye dan tindakan advokasi yang dilakukan ECPAT terkait permasalahan penjualan dan eksploitasi anak. Hal ini masih terus dilakukan hingga sekarang. (ECPAT, 2015)

Kampanye kerjasama “Stop Sex Trafficking of Children and Young People” yang dilakukan antara The Body Shop dan ECPAT ini dengan meningkatkan kesadaran akan masalah perdagangan anak-anak untuk tujuan seksual dan dengan memfasilitasi suara publik untuk didengar oleh mereka yang memiliki kekuatan pengambilan keputusan untuk membawa perubahan .

Visi dan Misi ECPAT

Visi dari ECPAT ini adalah setiap anak bebas dan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi seksual komersial dan terpenuhinya hak mendasar anak yang dijamin oleh segenap masyarakat dan pemerintah (ECPAT, n.d.). Berdasarkan Konvensi Hak Asasi Anak yang dilansir UNICEF pada 1989, sedikitnya ada sepuluh hak anak, yaitu: (Kementrian Hukum dan HAM, n.d.)

1. Hak memiliki nama (identitas)

Setiap anak wajib memperoleh nama sebagai suatu identitas

2. Hak memiliki status kebangsaan

Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride(tanpa kebangsaan) sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat terpenuhi.

3. Hak untuk bermain (Bahagia)

Setiap anak berhak atas mendapatkan haknya untuk bermain sehingga anak dapat mendapatkan rasa gembira, dan kebahagiaan setiap anak perlu didapatkan.

4. Hak untuk meraih Pendidikan

Setiap anak berhak mendapatkan Pendidikan yang layak

5. Hak untuk mendapatkan perlindungan

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, lingkungan, maupun Negara.

6. Hak untuk memperoleh makanan

Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.

7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan

Setiap anak wajib mendapatkan dan dilayani dalam akses kesehatan yang layak tanpa ada diskriminasi.

8. Hak untuk berekreasi

Setiap anak berhak untuk mendapatkan kesempatan rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan

9. Hak untuk mendapatkan kesamaan/ kesetaraan gender

Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindakan diskriminasi

10. Hak untuk berperan dalam pembangunan

Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara karena anak merupakan masa depan bangsa dan negara.

Sedangkan misi dari ECPAT ialah untuk menyadarkan masyarakat, membangun komitmen terhadap masyarakat dan mendorong pemerintah dalam kasus ESKA seperti yang dilakukan dalam penjabaran beberapa pencapaian yang diraih oleh ECPAT diatas.

ECPAT Indonesia

ECPAT di Indonesia sendiri dibentuk pada 2003 dengan sekitar 17 LSM yang sekarang berjumlah 19 yang bergerak di bidang perlindungan anak melakukan pertemuan nasional untuk membentuk ECPAT Indonesia. Pada 2004, LSM-LSM ini bergabung dan mendaftarkan diri mereka untuk bergabung ke ECPAT Internasional . Pada 2005 ECPAT Internasional memberikan keputusan bahwa mereka mengakui gabungan dari LSM tersebut bagian dari afiliasi ECPAT Internasioal. Pada 2011 ECPAT Indonesia telah resmi berdiri. EPAT Indonesia memiliki 15 cabang di Indonesia dengan Jakarta sebagai pusat beroperasinya.

A. Advokasi ECPAT Kepada Pemerintah

Dalam mengatasi Eksploitasi seksual anak di tempat wisata, ECPAT melakukan advokasi terhadap pemerintah tepatnya kementrian pariwisata untuk menangani eksploitasi seksual anak di tempat wisata dengan cara ECPAT membuat pedoman pencegahan eksploitasi seksual di tempat wisata yang diajukan ke kementrian pariwisata serta mengajukan “desa

wisata ramah anak” yang merupakan respon dari program pemerintah yakni “program desa wisata” untuk melindungi dan sebagai bentuk pencegahan anak-anak yang masih dibawah umur dari eksploitasi baik seksual maupun komersial yang sekarang sedang dijalankan dengan bekerja sama dengan kementerian pariwisata dengan mengambil sampel-sampel di tempat desa wisata tertentu. Selain itu ECPAT juga membuat laporan yang dapat diakses di halaman web resmi ECPAT Indonesia terkait CST maupun pariwisata seks anak di Indonesia.

Dalam melakukan advokasi, ECPAT tidak mengajukan tuntutan, melainkan saran dan masukan terhadap program pemerintah maupun hukum yang dibentuk oleh pemerintah supaya lebih waspada dan sadar akan ancaman baru yang bernama pariwisata seks anak ini yang difokuskan terhadap kementerian pariwisata dan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Karena menurut ECPAT dibandingkan dengan mengajukan tuntutan kepada pemerintah, dengan memberi masukan dan saran langsung kepada pemerintah, akan lebih mudah untuk direspon dengan baik dan juga mudah untuk diajak bekerja sama dalam membentuk program maupun hukum baru. Dan hal itu terealisasikan dengan berhasil bekerja sama dengan kementerian pariwisata dengan membuat Pedoman Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak Di Lingkungan Pariwisata melalui peraturan Menteri No 30/MK 2001/MKP.2010 dan turut serta dalam program kementerian yaitu program desa ramah anak.

B. Kerjasama Survei dan Penggalangan Dana

Dalam kerjasama dengan NGO lain, juru bicara ECPAT mengatakan bahwa hingga sekarang ECPAT belum melakukan kerja sama dengan NGO lain di Indonesia dalam permasalahan eksploitasi anak di daerah wisata, karena yang memiliki fokus pariwisata seks anak ini secara mendalam baru ECPAT. Hingga sekarang jaringan kerjasama ECPAT hanya berasal dari 19 lembaga yang merupakan anggota dari ECPAT beberapa diantaranya Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Yayasan KAKAK, Yayasan SETARA, Yayasan Kusumabuana, Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, Yayasan Dinamika Indonesia dan Lembaga Advokasi Anak, jaringan aliansi internasional dari ECPAT internasional dan Lembaga pemerintahan seperti kementerian pariwisata dan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Terkait jalinan kerjasama internasional, ECPAT Indonesia selaku perwakilan dari ECPAT Internasional juga mendapatkan bantuan dan dukungan dari luar Indonesia, seperti: UNICEF, The Body Shop, Kindernothilfe Germany, Terre des Hommes, dan sebagainya.

1. Survei

Dalam melakukan survei dalam hal ini salah satu program ECPAT yaitu Desa Wisata Ramah Anak, ECPAT bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam mengumpulkan survei dan melakukan ujicoba. Uji coba ini merupakan rangkaian kegiatan dari penyusunan panduan wisata pedesaan ramah anak (bebas eksploitasi) yang telah disusun dan diajukan ECPAT sebelumnya. Penyusunan Panduan ini dilatarbelakangi oleh situasi dimana dampak pariwisata yang mampu menghasilkan keuntungan bagi devisa negara, namun pariwisata juga memberikan dampak kerentanan bagi anak untuk mengalami eksploitasi seksual.

Bersama dengan KPPPA, ditemukan adanya praktek kekerasan dan eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh sejumlah wisatawan dalam bentuk pelacuran anak, pornografi anak, perkawinan anak dan perdagangan seks anak di tempat subjek ujicoba ini, yakni daerah Pulau Seribu (DKI Jakarta), Karang Asem (Bali), Gunung Kidul (Yogyakarta), Garut (Jawa Barat), Bukit Tinggi (Sumatera Barat), Toba Samosir dan Teluk Dalam (Sumatera Utara). Berdasarkan hal ini, KPPPA bersama dengan ECPAT Indonesia berusaha mencegah terjadinya eksploitasi seksual di daerah wisata salah satunya membuat Panduan Desa Wisata Ramah Anak dengan tujuan desa wisata memiliki panduan pencegahan eksploitasi seksual anak sejak dini.

2. Dana.

Terkait dana untuk menjalankan program-program dan tindakan kampanye, ECPAT mendapatkan dana yang diberikan oleh kementerian pariwisata, juga ECPAT melakukan penencarin donasi dari pihak luar seperti mencari sponsor atau pendukung program-program ECPAT, dan dana itu bisa didapatkan dari dalam negeri maupun luar negeri seperti *The Body Shop* dan *Uber* dan mengingat ECPAT adalah suatu lembaga dari Jaringan Internasional, jadi sudah sepantasnya ECPAT Indonesia sebagai perwakilan dari ECPAT Internasional mendapatkan dana dari pusat.

C. Membangun Massa dan Kampanye

Cara ECPAT dalam melakukan kampanye termasuk sudah modern, dengan memanfaatkan sarana media sosial seperti Instagram dan twitter dan platform seperti youtube untuk memberikan informasi tentang bahaya CST kepada umum dan mengajak masyarakat terutama khalayak muda yang dikenal aktif dalam bersosial media untuk turut serta dalam mencegah dan mengawasi terjadinya ESKA. Hal ini dilakukan karena dalam penyebaran informasi, ECPAT tidak bias hanya mengandalkan media cetak maupun sarana mulut ke mulut. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan semakin digital, permasalahan modern memerlukan solusi yang modern yakni dengan memanfaatkan sarana internet dan media sosial yang digemari masyarakat di era millennial ini, terutama remaja sehingga penyebaran informasi semakin cepat. Selain itu, dalam berkampanye secara

langsung, ECPAT melakukan berbagai seminar dan sosialisai dengan lapisan masyarakat seperti tokoh masyarakat, para pemuda, dan pemimpin desa di tempat yang terindikasi rawan ESKA, para orang tua, tokoh masyarakat, dan khalayak umum lainnya.

Untuk kasus besar yang sedang dihadapi ECPAT terkait Wisata Seks Anak saat ini adalah seperti pemanfaatan infrastruktur pariwisata sebagai sarana ESKA. ECPAT mengatakan bahwa pemanfaatan infrastruktur pariwisata seperti hotel di Kawasan wisata berkaitan/berhubungan langsung dengan tindakan eksploitasi komersial seksual anak dikarenakan dengan melakukan pemanfaatan hotel untuk kegiatan ESKA, maka hotel tersebut berperan dalam ikut serta dalam kejahatan seksual anak. ECPAT menanggapi bahwa banyak kasus ESKA di Kawasan wisata yang terekspos, akan tetapi tidak banyak yang bisa dibilang suatu besar seperti yang terjadi negara lain seperti Thailand maupun negara asia lainnya

KESIMPULAN

ESKA merupakan suatu bentuk perbudakan modern yang melibatkan anak dalam tindakan seksual tanpa memperhatikan hak yang seharusnya didapatkan sang anak maupun keinginan sang anak itu sendiri dimana sang anak hanya diperlakukan sebagai objek penghasil uang. Tindakan ESKA ini dapat berupa perdagangan anak, pekerja anak, maupun pornografi anak. Di Indonesia sendiri, tindakan eksploitasi seksual anak ini sudah mencapai tahapan awas yang harus disadari oleh banyak pihak. Salah satu hal yang rawan terjadinya ESKA di Indonesia adalah sector pariwisata yang dapat membuat pariwisata seks anak.

Tindakan ESKA ini sudah dengan jelas melanggar hak dasar anak yaitu hak untuk bermain dan mendapatkan rasa bahagia, karena sebagian besar anak yang terlibat dalam ESKA dipaksa bekerja tanpa sekeinginan anak tersebut, sehingga anak-anak yang terlibat dalam ESKA sulit sekali mendapat rasa bahagia dan haknya dalam bermain. Selain itu, hak anak untuk mendapatkan perlindungan juga tidak didapatkan, hal ini disebabkan oleh kekerasan yang terjadi dalam anak yang dipekerjakan paksa dan seringkali mereka dijual sendiri oleh orang tua mereka sehingga mereka tidak mendapat perlindungan dari orang tua mereka.

Tingkat pariwisata yang tinggi di Indonesia dipengaruhi oleh akses mudah ke tempat-tempat wisata nasionalnya, banyaknya jumlah penerbangan dan akomodasi murah yang ditawarkan sejumlah resor wisata di Indonesia dijadikan tujuan utama anak-anak yang diperdagangkan dan menjadi terkenal akan pariwisata seks anaknya. Pariwisata seks anak ini biasa terjadi di kota-kota destinasi wisata maupun daerah kota besar seperti ibukota seperti; Bali, Jakarta, dan Yogyakarta.

Memang jumlah pariwisata seks anak yang terekspos di Indonesia tidak terlalu banyak diantara jumlah eksploitasi dan kekerasan anak lainnya, akan tetapi mengingat Indonesia sebagai destinasi wisata favorit dan semakin banyak wisatawan asing dan local yang mendatanginya membuat hal ini menjadi sesuatu yang mengkhawirkan akan semakin membesar kedepannya. Sebagian besar anak-anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks ataupun yang terlibat dengan ESKA adalah mereka yang terdapat putus sekolah atau tidak sekolah.

Penyebab mereka putus sekolah atau tidak sekolah seringkali berkaitan dengan masalah ekonomi yang dimana mereka harus membantu keluarga mencari nafkah untuk menghidupi kehidupan mereka sehari-hari. Hal inilah yang biasa dimanfaatkan oleh para mucikari ataupun pedagang manusia. Dengan di iming imingi penghasilan yang menjanjikan, seringkali orang tua dan anak terbujuk rayuan untuk mempekerjakan anaknya tanpa curiga akan resiko yang akan dihadapi sang anak. Putus sekolah memang tidak dapat dihindarkan, bahkan dengan kota besar seperti Jakarta dan Yogyakarta yang disebut sebagai kota pelajar memiliki permasalahan yang sama.

Tindakan prostitusi yang dilakukan ini bermacam-macam seperti prostitusi online, dimana mucikari melakukan transaksi dengan cara memanfaatkan media sosial yang sedang trend sekarang biasanya mereka menarget anak-anak dari keluarga miskin (tidak mampu) dengan iming-imingan biaya tambahan untuk kebutuhan sehari-hari. Seringkali orang tua anak tidak menyadari akan hal ini.

ECPAT sebagai salah satu dari banyak penggiat hak anak melihat hal ini dengan serius. ECPAT berusaha meyakinkan pemerintah Indonesia akan bahaya ESKA di sector pariwisata. Hal ini membuahkan hasil dengan diterbitkannya peraturan Menteri No 30/MK 2001/MKP.2010 dan disetujuinya program desa wisata ramah anak yang dimana ECPAT berkontribusi sebagai pembuat buku pedoman desa wisata ramah anak tersebut. Dalam mengadvokasi, ECPAT tidak menuntut pemerintah untuk mengubah kebijakan, akan tetapi ECPAT memberikan masukan dan tawaran kepada pemerintah untuk membuat atau memperbaiki kebijakan supaya lebih mendukung akan hak anak. Memang belum banyak kasus ESKA di sector pariwisata yang dapat dibilang besar yang terekspos di Indonesia seperti Thailand, akan tetapi menurut ECPAT penggunaan sarana pariwisata seperti hotel untuk kegiatan ESKA merupakan suatu kasus besar yang harus segera ditangani lebih lanjut.

Upaya ECPAT untuk mencegah dan memutus mata rantai ESKA ini tidak berhenti samapi disitu. ECPAT Bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengumpulkan survei di berbagai tempat untuk menyeleksi dan menerapkan program desa wisata ramah anak. Dengan dibantu oleh aliansi ECPAT internasional dan dukungan dan donasi dari berbagai sumber, sosialisasi yang dilakukan ECPAT terhadap pemerintah dan warga Indonesia tetap

dilakukan oleh ECPAT dengan secara langsung maupun memanfaatkan media massa seperti koran seta mengikuti perkembangan jaman dengan menggunakan media sosial seperti facebook, twitter, maupun youtube sebagai sarana sosialisasi.
